

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa bertahan hidup sendiri. Demikian pula halnya dengan negara. Setiap negara membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya agar dapat hidup makmur dan sejahtera. Kerja sama dalam bentuk hubungan dagang antar negara sangat dibutuhkan oleh setiap negara. Hal ini disebabkan setiap negara tidak dapat menghasilkan semua barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Selain itu, juga disebabkan adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki, iklim, letak geografis, jumlah penduduk, pengetahuan, dan teknologi. Alasan-alasan inilah yang menyebabkan munculnya perdagangan internasional.

Kemajuan perekonomian dan perdagangan yang pesat di dunia serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha ini menimbulkan banyak pihak berlomba-lomba dalam hal memajukan perekonomian. Terutama saat ini telah telah terbukanya pasar bebas asia, dimana orang akan semakin bersaing dalam memajukan ekonominya. Dengan adanya pasar bebas asia ini maka orang ataupun perusahaan-perusahaan berlomba-lomba agar dapat bersaing dalam pasar bebas tersebut.

Hubungan-hubungan yang sifatnya lintas batas negara ini dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana yaitu seperti barter, jual-beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya),

hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Kompleksnya hubungan atau transaksi internasional ini paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (terutama teknologi informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi.¹

Transaksi bisnis internasional tidak luput dari permasalahan yang dapat terjadi diantara para pihak atau pelakunya. Salah satunya adalah permasalahan debitur yang lalai dalam pemenuhan kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh tempo terhadap krediturnya, yang dapat mengakibatkan berujung dengan diajukannya permohonan kepailitan oleh kreditur tersebut. Keadaan seperti ini apabila terjadi di dalam suatu wilayah negara saja tentunya dapat menimbulkan permasalahan sehingga telah dibuat peraturan yang mengatur mengenai hal ini.

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang daripada kreditornya.² Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*finacial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan pengertian dari kepailitan, yaitu

merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan

¹ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 1.

² Mutiara Hikmah, *Aspek – aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara – perkara Kepailitan*, Refika Aditama, Jakarta, 2007, hlm 7.

hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.³

Dalam hukum kepailitan dikenal *prinsip pari passu prorata parte*. Makna prinsip ini adalah bahwa harta kekayaan debitor menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor. Hasil penjualannya harus dibagikan secara proporsional (*prorata*) antara mereka, kecuali jika antara para kreditor ada yang menurut undang-undang harus didahulukan pembagiannya. Prinsip ini memberikan pembagian yang adil secara proporsional bagi setiap kreditor. Setiap kreditor mendapatkan pembagian secara proporsional dari harta kekayaan debitor sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing.⁴ Prinsip ini diatur dalam pasal 1132 KUHPdt, yaitu :

“ kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan ”.

Kepailitan itu sendiri merupakan suatu lembaga hukum perdata eropa, yang berfungsi untuk menjamin pembagian pelunasan utang debitor terhadap para kreditornya sebagai realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam pasal 1131⁵ dan 1132⁶ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Secara

³ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 26.

⁴ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm 42.

⁵ Pasal 1131, “Segala kebendaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”

⁶ Pasal 1132, “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama – sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda – benda itu dibagi – bagi keseimbangan,

garis besar, dapat dikatakan bahwa kepailitan adalah suatu keadaan dimana seseorang debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.

Sesungguhnya peraturan kepailitan itu sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, yaitu *Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 juncto *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348, dalam praktek peraturan tersebut hampir-hampir tidak dipakai. Sangat sedikit kasus – kasus yang ada saat itu yang mencoba memakai peraturan tersebut, sehingga walaupun peraturan tersebut diterapkan, hanya terhadap kasus – kasus kecil saja. Akan tetapi, kasus gugatan pailit terhadap garantor dari PT Bentoel dan kasus PT Arafat tentu merupakan kekecualiannya.⁷

Krisis moneter melanda sebagian besar dari negara-negara asia pada pertengahan tahun 1997, tidak terkecuali Indonesia. Krisis tersebut telah menyebabkan sendi-sendi perekonomian porak poranda, salah satu yang paling merasakan dampak krisis tersebut adalah dunia usaha. Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang bangkrut yang akan berakibat pula pada tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, maka pemerintah melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya dengan merevisi Undang-undang Kepailitan yang ada.⁸ Maka dengan adanya tekanan dari *International Monetary*

yaitu menurut besar kecilnya piutang masing- masing, kecuali apabila di antara para kreditor itu ada alasan – alasan sah untuk didahulukan.”

⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 1.

⁸ Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm 2.

Fund (IMF), indonesia mengesahkan Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. IMF merasa bahwa *Failisements Verordening* – Peraturan Kepailitan (*Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348) yang merupakan peraturan kepailitan warisan pmerintah kolonial Belanda yang selama ini kurang memadai dan kurang dapat memenuhi tuntutan zaman.

Walaupun Undang-undang No. 4 tahun 1998 telah dibentuk, namun masih terdapat kekurangan, salah satunya adalah ketidakjelasan mengenai definisi utang. Oleh karena itu, untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada pada Undang-undang Kepailitan yang lama, maka pemerintah bersama DPR melakukan revisi terhadap Undang-undang Kepailitan yang lama. Revisi tersebut disahkan menjadi Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). UUK-PKPU yang baru merupakan undang-undang yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian secara hukum konflik utang-piutang di antara kreditor dan debitor melalui pengadilan niaga di Indonesia. Undang-undang ini merupakan perbaikan dari Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan kepailitan (*Faillissement Verordening*).

Dalam perkembangan zaman sekarang ini tentunya ada banyak sekali hal yang baru yang terus muncul sekarang ini. Transaksi yang kebanyakan lintas batas negara telah banyak terjadi termasuk di dalamnya perjanjian utang piutang. Dengan adanya transaksi seperti ini tentunya memunculkan beberapa kasus kepailitan yang melintas batas negara tersebut. Walaupun begitu, sampai saat ini belum ada undang-

undang yang mengatur mengenai kepailitan lintas batas negara seperti yang sudah banyak terjadi sekarang ini. Tentunya hal ini menimbulkan kekosongan hukum terhadap peristiwa hukum kepailitan lintas batas negara seperti ini. Makin pentingnya hukum kepailitan lintas batas negara (transnasional) seharusnya dipikirkan pula untuk diatur dalam UUK-PKPU. Kesulitan utama yang dihadapi berkenaan dengan suatu kepailitan lintas batas negara adalah tidak adanya struktur hukum untuk dapat menangani suatu kepailitan lintas batas negara (*cross-borderinsolvency*) berdasarkan UUK-PKPU Indonesia. Dengan demikian tentunya ditemukan beberapa kesulitan dalam mengeksekusi mengenai kepailitan terhadap WNI yang diputus oleh pengadilan asing.

Menurut pendapat Hikmahanto Juwana bahwa dalam hukum kepailitan Indonesia dapat ditafsirkan bahwa pengadilan niaga tidak akan mengeksekusi putusan pailit pengadilan asing. Landasan hukumnya adalah Pasal 299 UUK-PKPU yang esensinya memberlakukan hukum acara perdata (HIR) pada pengadilan niaga. Sementara itu hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu Pasal 436 Rv, secara tegas menentukan putusan pengadilan asing tidak dapat diakui dan tidak dapat dieksekusi oleh putusan pengadilan Indonesia. Pada saat ini banyak negara yang masih berpandangan konservatif terhadap pelaksanaan putusan pengadilan asing, terutama dalam masalah kepailitan, para pelaku usaha merasa ada kebutuhan (*deadlock*) dalam memperoleh haknya.⁹ Dalam kasus seperti ini tentunya putusan

⁹ Juwana Hikmahanto, “*Relevansi Hukum Kepailitan dalam Transaksi Bisnis Internasional*”, dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang – undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi Kedua, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 528.

tersebut diperlakukan sebagai putusan pengadilan asing biasa bukan sebagai putusan pengadilan niaga asing. Putusan seperti ini harus diajukan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani putusan pengadilan asing. Dalam keadaan seperti ini banyak sekali putusan kepailitan lintas batas negara yang ditolak ataupun tidak diterima, tentunya hal ini dapat menurunkan rasa percaya asing untuk melakukan transaksi perdagangan atau menanamkan investasinya ke Indonesia.

Kepailitan yang timbul dari suatu transaksi bisnis internasional, yang terdapat unsur pelaku usaha asing (*foreign elements*) di dalamnya, yang bukan berasal dari negara dimana proses kepailitan tersebut dilakukan dinamakan kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*).¹⁰ Dapat dikatakan sebagai suatu perkara kepailitan lintas batas negara juga, yaitu apabila debitur yang bersangkutan memiliki aset di lebih dari satu negara (di luar negara tempat perkara kepailitan tersebut diproses).

Di dalam ruang lingkup kepailitan antar batas negara, dikenal adanya dua asas utama atau prinsip, yaitu *territoriality* dan *universality*. Kedua asas tersebut dipakai untuk menyelesaikan kepailitan debitur yang melaksanakan kegiatan usahanya di beberapa negara dan mengalami kepailitan. Prinsip universal dalam kepailitan menurut Dr. Marek Porzycki adalah pendekatan modern yang berdasarkan dampak lalu lintas batas negara dari proses kepailitan, yang mengandung makna bahwa putusan pailit dari suatu pengadilan di suatu negara, maka putusan pailit tersebut berlaku terhadap semua harta debitor baik yang berada di dalam negeri di tempat

¹⁰ Daniel Suryana, *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, Pustaka Sutra, Bandung, 2007, hlm 2.

putusan pailit di jatuhkan maupun terhadap harta debitor yang berada di luar negeri. Sedangkan pada prinsip teritorialitas adalah pendekatan tradisional yang berdasarkan kedaulatan negara, yang mengandung makna bahwa putusan pailit dari suatu pengadilan di suatu negara, maka putusan pailit tersebut hanya berlaku terhadap harta debitor yang berada dalam negeri saja.¹¹

Kepailitan lintas batas negara telah menimbulkan masalah-masalah yang pelik di Indonesia. Ada beberapa putusan yang dikabulkan eksekusinya oleh pengadilan Indonesia, namun ternyata kebanyakan adalah berdasarkan putusan arbitrase asing. Sebagai contoh kasus Suba Indah. Pada tanggal 7 Agustus 2007, majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta mengabulkan permohonan pailit dari Bunge Agribusiness Singapore Pte, Ltd (Bunge) terhadap Suba karena tidak membayar 10% uang muka dari *Sales Contract* pemesanan komoditi jagung Argentina senilai US\$ 117.000. Atas putusan itu, Pengadilan Niaga juga menunjuk Swandy Halim sebagai kurator Suba.¹²

Sedangkan untuk peradilan umum, di dalam studi kasus hukum yang diteliti oleh penulis (Kasus Kepailitan Manwani Santosh Tekchand melawan OCBC Securities). yang pertama ditolak gugatannya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat putusan nomor : 26/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST dan yang kedua gugatannya tidak dapat

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang – undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi Kedua, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 509.

¹² Hukum Online, “*Suba Dipailitkan Akibat Kesepakatan Diam-diam*”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho117394/suba-dipailitkan-akibat-kesepakatan-diamdiam> diakses tanggal 17 Oktober 2016.

diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat putusan nomor Nomor : 34/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. Dalam penulisan yang penulis teliti ini bahwa penulis hanya fokus pada putusan nomor : 26/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST, karena terkait dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan ini, seperti apakah putusan pailit asing dapat dieksekusi langsung di Indonesia ? dalam putusan tersebut pemohon pailit berusaha untuk melakukan eksekusi putusan pailit Pengadilan Singapura tersebut, tapi di Indonesia di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, ditolak, sebab menurut hukum Indonesia tidak dibolehkan ada orang digugat dua kali untuk materi kasus yang sama dan dalam pertimbangannya, Majelis Hakim perkara Manwani Santosh yang dipimpin oleh H. Syarifuddin, SH. MH menolak permohonan pailit yang diajukan oleh Termohon (OCBC Securities), karena Putusan Pengadilan Asing tidak dapat dilaksanakan eksekusinya di luar wilayah Negara tersebut dan dikatakan bahwa tidak memiliki dua atau lebih kreditor. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan dalam bab III terkait kasus posisi.

Putusan dari pengadilan ini tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan, yaitu salah satunya apakah benar putusan pengadilan asing tidak dapat dieksekusi di pengadilan Indonesia, karena tentunya hal ini tidak dimungkinkan apabila putusan tersebut dijadikan alat bukti untuk putusan yang akan dikeluarkan. Pertanyaan ini timbul sehubungan dengan prinsip yang dianut oleh sistem hukum di banyak negara, bahwa putusan pengadilan mengenai suatu perkara lebih-lebih lagi dalam hal perkara itu adalah perkara kepailitan, tidak dapat dieksekusi di suatu negara lain. Penolakan eksekusi terhadap putusan asing itu terkait erat dengan konsep

kedaulatan negara.¹³ Dengan mempertimbangkan putusan asing tersebut dengan bentuk lainnya yaitu putusan arbitrase asing sehingga alasan bahwa putusan pengadilan asing tidak dapat dieksekusi di Indonesia dapat dikaji lebih lagi untuk mendukung perdagangan internasional dan transaksi bisnis internasional di Indonesia.

Dengan adanya kedua putusan yang ada diatas tersebut, maka pada akhirnya menurut hemat penulis, penulis memutuskan untuk membuat penelitian dengan judul “Kekuatan Eksekutorial Putusan Pailit Asing di Indonesia” (Studi Kasus Kepailitan Manwani Santosh Tekchand Melawan OCBC Securities).

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan prinsip dan hukum kepailitan Indonesia dalam studi kasus kepailitan Manwani Santosh Tekchand melawan OCBC Securities?
2. Bagaimana cara mengeksekusi putusan pailit dari Pengadilan Asing terhadap debitor tersebut di Indonesia menurut hukum Indonesia ?

¹³ Juwana Hikmahanto, “Relevansi Hukum Kepailitan Dalam Transaksi Bisnis International” dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang – undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi Kedua, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 528.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari dilakukannya penelitian yang hendak ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk menambah wawasan agar diharapkan pembaca dapat memahami mengenai permasalahan kepailitan yang ada di Indonesia terutama mengenai kepailitan lintas batas negara dalam Undang-undang Kepailitan Republik Indonesia, baik secara teoritis maupun dalam penerapannya terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia.

Tujuan penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui penerapan prinsip dan hukum kepailitan Indonesia dalam studi kasus kepailitan Manwani Santosh Tekchand melawan OCBC Securities.
2. Menganalisa apakah putusan Pengadilan Asing yang telah memutus bahwa seorang debitor dinyatakan berhutang dapat dijadikan alasan atau dasar oleh pihak kreditor untuk mengajukan suatu permohonan pernyataan pailit terhadap debitor tersebut yang ada di Indonesia.
3. Mengetahui langkah-langkah untuk mengeksekusi putusan dari Pengadilan Asing.

D. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam melakukan penelitian hukum normatif, definisi yang akan diuraikan adalah definisi yang diambil dari peraturan perundang-undangan, karena pengertian yang ada pada peraturan perundang-undangan itu merupakan pengertian yang relatif lengkap mengenai istilah, sehingga dapatlah dijadikan pedoman dalam pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.

Dalam penulisan ini, penulis akan mempergunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan materi dari skripsi ini, agar terdapat kesamaan persepsi atau pendapat mengenai pengertian dari istilah-istilah tersebut dibawah ini nantinya, sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman dan perbedaan pendapat atau persepsi, maka definisi operasional yang akan dipakai oleh penulis dalam hal ini sebagai berikut :

1. Kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.¹⁴
2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.¹⁵
3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.¹⁶
4. Debitor Pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.¹⁷
5. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang ini.¹⁸

¹⁴ Undang – undang No. 37 Tahun 2004 , Pasal 1 ayat (1).

¹⁵ *Ibid*, Pasal 1 ayat (2)

¹⁶ *Ibid*, Pasal 1 ayat (3)

¹⁷ *Ibid*, Pasal 1 ayat (4)

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1 ayat (5)

6. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.¹⁹
7. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.
8. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Istilah “pailit” itu berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Faiyit*” yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah “*Faiyit*” sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu “*Faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*To Fail*”, sedangkan dalam bahasa Latin disebut “*Failure*”.²⁰

Menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio²¹ pengertian pailit adalah pailit merupakan keadaan di mana seorang debitor telah berhenti membayar permintaan para kreditornya atau atas permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit, maka harta kekayaannya dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan sebagai *curatrice*

¹⁹ *Ibid*, Pasal 1 ayat (6)

²⁰ Syamsudin M. Sinaga, *op.cit*, hlm 4.

²¹ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, dalam Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm 4.

(pengampu) dalam urusan kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi semua kreditor.

Tujuan kepailitan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikemukakan mengenai beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor;
2. Untuk menghindari adanya Kreditor pemegang Hak Jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Krediturnya lainnya;
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan dari Debitor untuk menyembunyikan harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditornya.

Ketiga hal itulah yang menurut pembuat UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang merupakan tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut yang merupakan produk hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan hukum masyarakat.²²

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm 9-10.

Dalam Hukum Perdata terdapat dua asas pokok yaitu berupa penetapan bahwa semua benda bergerak dan benda tidak bergerak dari seorang debitur, baik yang sekarang ada maupun yang akan datang atau yang akan diperolehnya bertanggung jawab atas perikatan-perikatan pribadinya (Pasal 1131 KUHPerdata) dan penetapan bahwa benda-benda itu dimaksudkan sebagai jaminan bersama bagi para kreditornya bersama-sama, hasil penjualan benda-benda itu dibagi diantara mereka, kecuali bilamana diantara para kreditur mungkin terdapat alasan-alasan pendahuluan yang sah. (Pasal 1132 KUHPerdata).

Pengertian debitor dan kreditor dalam kepailitan dapat ditemukan dalam UUK-PKPU. Diantaranya yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat 3 UUK-PKPU yang merupakan pengertian dari debitor yaitu orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan pengertian kreditor terdapat dalam pasal 1 ayat 2 UUK-PKPU yang berbunyi yaitu orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Syarat-syarat kepailitan merupakan tolak ukur bagi pengadilan yang akan menetapkan kepailitan debitor apakah permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditor atau debitor memenuhi syarat untuk menetapkan debitor pailit. Oleh karena syarat-syarat kepailitan tersebut merupakan tolak ukur bagi pengadilan, maka pemohon pernyataan pailit harus menggunakan juga syarat-syarat tersebut sebagai tolak ukur apakah permohonannya layak untuk diajukan kepada pengadilan.

Syarat-syarat kepailitan dalam Undang-undang Kepailitan Indonesia, yaitu UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU²³ sebagai berikut :

Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditornya.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang Debitur hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Debitur terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor; atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu Kreditor.
2. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu Kreditornya.
3. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*)²⁴

Salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU agar seorang debitor dapat dimohonkan untuk dipailitkan adalah selain debitor memiliki

²³ Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁴ *Ibid*, Hlm 128.

dua atau lebih kreditor juga cukup apabila satu utang kepada salah satu Kreditornya telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Menurut penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, bahkan perbedaan besarnya utang yang didalilkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit. Tegasnya, hanya karena seorang debitor tidak membayar utang yang jumlahnya relatif sangat kecil bila dibandingkan dengan aset perusahaan, misalnya apabila seorang kreditor memiliki tagihan hanya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dapat mengajukan pailit terhadap debitor yang memiliki aset 10 Triliun, debitor tersebut dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, tidak dipersoalkan apakah debitor dalam keadaan insolven atau tidak. Tegasnya permohonan pailit dapat diajukan terhadap perusahaan yang masih solven. Serta apabila debitor tidak membayar hanya kepada satu kreditor yang tidak menguasai sebagian besar utang debitor, sedangkan para kreditor yang lain masih tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka kejadian itu bukan kasus yang harus diperiksa oleh Pengadilan Niaga, tetapi merupakan kasus yang harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Perdata Biasa.²⁵

Sebagaimana telah dijelaskan bahwasannya perkara Kepailitan dan PKPU merupakan perkara yang merupakan domein dari Pengadilan Niaga sehingga berbeda dengan perkara perdata yang lazim ditangani oleh Pengadilan Negeri. Dengan konsekuensi logis dimensi demikian, maka hukum acara dan prosedural

²⁵ *Ibid*, Hlm 161.

administrasi mengajukan perkara tersebut juga bersifat khusus dan mempunyai dimensi yang tersendiri.

Pada perkara Kepailitan dan PKPU hukum acaranya bersifat spesifik. Seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (5)²⁶, Pasal 13 ayat (3)²⁷, Pasal 8 ayat (4)²⁸, Pasal 225 ayat (2)²⁹, dan Pasal 235 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004.³⁰ Pada hakikatnya dimensi dari ketentuan pasal-pasal tersebut mendeskripsikan adanya kekhususan hukum acara yang diterapkan pada Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara Kepailitan dan PKPU.³¹

Hukum acara Pengadilan Niaga menurut ketentuan Pasal 299 UUK-PKPU, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada saat ini adalah HIR. Jika dipelajari isinya dari UUK-PKPU ini, tampak terdapat jelas ketentuan acara yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan dalam HIR. Bunyi ketentuan Pasal 299 UUK-PKPU itu bermaksud bahwa apabila UUK-

²⁶ Pasal 8 ayat (5), “*Putusan pengadilan atas pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pailit didaftarkan.*”

²⁷ Pasal 13 ayat (3), “*Putusan pengadilan atas pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.*”

²⁸ Pasal 8 ayat (4), “*Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.*”

²⁹ Pasal 225 ayat (2), “*Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.*”

³⁰ Pasal 235 ayat (2), “*Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.*”

³¹ Dr. Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik (dilengkapi putusan-putusan Pengadilan Niaga)*, P.T ALUMNI, Bandung, 2013, Hlm 31.

PKPU bersikap diam atau tidak mengatur mengenai hal-hal tertentu yang menyangkut acara pengajuan permohonan pernyataan pailit dan pemeriksaan perkara di dan oleh pengadilan, maka yang harus dirujuk ialah HIR. Seperti halnya UUK-PKPU, Bankruptcy Code Amerika Serikat sekaligus juga merupakan Bankruptcy Rule. Rules tersebut hanya berkaitan dengan proses, dengan masalah prosedural dan bukan dengan masalah substantif.³²

Dalam Hukum Kepailitan dikenal juga dengan Hukum Kepailitan Transnasional atau biasa disebut Hukum Kepailitan Lintas Batas Negara. Di dalam UU Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan lintas batas (*cross border bankruptcy*) dimasukkan dalam ketentuan hukum internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 212³³, Pasal 213³⁴, dan Pasal 214³⁵ UU Nomor 37 Tahun 2004. Ketentuan ini diambil alih dari undang-undang sebelumnya, UU Nomor 4 Tahun 1998. Hukum Kepailitan Indonesia tidak mengatur lebih rinci permasalahan yang berkaitan dengan kepailitan lintas batas Negara. Ketentuan hukum internasional yang ada di

³² Sutan Remy Sjahdeny, *op.cit*, Hlm 253.

³³ Pasal 212, "*Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diberikan kepadanya dengan hak untuk didahulukan, wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya.*"

³⁴ Pasal 213, "*(1) Kreditor yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap Debitor Pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang lain atas seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya.*

(2) kecuali apabila dibuktikan sebaliknya maka setiap pemindahan piutang wajib dianggap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemindahan tersebut dilakukan oleh Kreditor dan Kreditor tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit sudah atau akan diajukan."

³⁵ Pasal 214, "*(1) Setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang ini, wajib mengganti kepada harta pailit.*

(2) Ketentuan Pasal 213 ayat (2) berlaku juga terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 mengatur tentang pemindahan benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Republik Indonesia dan pemindahan seluruh atau sebagian utang, atau piutang kepada pihak ketiga untuk melakukan perjumpaan utang, di luar wilayah Republik Indonesia.³⁶

Makin pentingnya hukum kepailitan transnasional seharusnya dipikirkan pula untuk diatur di dalam UUK-PKPU. Ketentuan-ketentuan Hukum Internasional dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 mengatur tentang hukum materiil suatu kepailitan yang mempunyai aspek asing atau internasional. Tidak menyinggung hukum acara kepailitan lintas batas. Oleh karenanya, hukum acara yang digunakan adalah Hukum Acara Perdata, baik yang diatur dalam HIR/RBg, maupun Rv.

Dalam hal kreditor mengambil pembayaran piutangnya dari harta debitor pailit yang berada di luar negeri, wajib mengembalikannya ke dalam budel pailit. Setiap orang yang memindahkan piutang atau utangnya kepada pihak ketiga, dan karenanya mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar negeri, wajib mengganti kepada harta pailit. Intisari dari ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang diatur dalam Hukum Kepailitan Indonesia adalah menyangkut harta debitor pailit yang berada di luar negeri yang diambil oleh kreditor untuk pembayaran utangnya. Ketentuan – ketentuan Hukum Internasional yang diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tidak mengatur secara tegas mengenai dapat tidaknya suatu putusan pailit pengadilan asing untuk dapat dieksekusi. Hukum Kepailitan Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 229 UU Nomor 37

³⁶ Syamsudin M. Sinaga, *op.cit*, hlm 173.

Tahun 2004 yang esensinya memberlakukan Hukum Acara Perdata pada Pengadilan Niaga. Dalam Pasal 436 Rv yang secara tegas dikatakan bahwa putusan dari Pengadilan Asing tidak dapat diakui dan dieksekusi oleh Pengadilan Indonesia.³⁷

Dalam Hukum Kepailitan Lintas Batas Negara dikenal dengan adanya dua asas utama atau prinsip, yaitu Teritorial (*Teritoriality*) dan Universal (*Universality*). Kedua asas tersebut dipakai untuk menyelesaikan kepailitan debitor yang melaksanakan kegiatan usahanya di beberapa negara dan mengalami kepailitan. Berdasarkan asas teritorial itu putusan pengadilan asing tidak dapat dieksekusi di Indonesia. Demikian juga sebaliknya putusan hakim Indonesia tidak dapat dilaksanakan di luar negeri. Maksud dari asas ini sendiri adalah untuk menjaga kedaulatan suatu negara. Namun demikian, asas teritorial ini dapat diterobos melalui hubungan baik. Indonesia sendiri memang sudah mempunyai regulasi mengenai bantuan hukum timbal-balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistant in criminal matters*), yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal-Balik dalam Masalah Pidana, tetapi dalam masalah Perdata, termasuk masalah Kepailitan, belum ada regulasinya. Padahal hal yang demikian dibutuhkan oleh para pelaku usaha yang melakukan transaksi bisnis Internasional.

Prinsip teritorial mengatakan bahwa perkara kepailitan serta dampaknya terbatas pada wilayah negara yang mengadilinya. Prinsip ini menganggap bahwa

³⁷ *Ibid*, hlm 174.

kepailitan merupakan bagian dari kedaulatan negara. Prinsip ini masih diikuti oleh banyak negara termasuk Indonesia. Akibat yang mungkin terjadi dari prinsip teritorial ini adalah³⁸ :

- (1) Ada beberapa perkara di berbagai negara;
- (2) Ada beberapa Kurator yang ditunjuk;
- (3) Ada tambahan ongkos/biaya;
- (4) Timbul kesulitan dalam penyelesaian hasil;
- (5) Kreditor leluasa mencari harta di negara lain.

Prinsip universal, menurut prinsip ini yaitu bahwa perkara kepailitan disatukan di satu negara berdasarkan perjanjian internasional yang saling diakui oleh beberapa negara (*mutual recognition*) yang merupakan tindak lanjut dari pengakuan putusan pengadilan. Prinsip universal dapat mengakibatkan pengadilan niaga satu negara akan mengatur pengadilan niaga dan kurator di negara lain. Pengadilan niaga dan kurator masing-masing negara, akan membawa masalahnya ke satu pengadilan niaga saja. Dengan adanya satu perkara dan satu kurator yang disatukan dalam satu negara, peradilan lebih tertib, lebih murah, dan lebih adil. Sampai saat ini, prinsip universal hanya diikuti oleh Negara-negara Eropa (Uni Eropa). Negara-negara Asean diharapkan dapat mempertimbangkan untuk mengikuti jejak Uni Eropa dalam menentukan pilihan hukum dan pilihan forum dalam masalah kepailitan.³⁹

³⁸ *Ibid*, Hlm 176.

³⁹ *Ibid*, Hlm 177.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Obyek Penelitian

Pelaksanaan pemberlakuan prinsip dan Hukum Kepailitan Indonesia terhadap putusan asing dalam perkara Manwani Santosh Tekchand Melawan OCBC Securities.

2. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi norma dasar atau kaidah dasar, peraturan dasar serta peraturan perundang-undangan baik di bidang kepailitan maupun peraturan-peraturan yang terkait dengan kepailitan dengan badan hukum perseroan sebagai subyek, yaitu :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.
- 3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).
- 4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan sumber primer serta implementasinya. Bahan-bahan hukum sekunder yang penulis gunakan untuk penyusunan skripsi ini meliputi hasil penelitian, buku atau literatur

serta skripsi maupun tesis yang membahas mengenai kepailitan, artikel ilmiah, serta jurnal yang memuat informasi yang dibutuhkan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan isi sumber primer dan sumber sekunder, adapun bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Bahasa Inggris;
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 4) Black's Law Dictionary.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian studi kepustakaan dengan mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, literatur/buku, hasil penelitian, dan artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Metode Pendekatan/Analisis

Metode Pendekatan/Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis secara mendalam dengan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam

praktik hukum. Kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum.

5. Analisa Bahan Hukum

Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk data statistik, menggambarkan apa yang ditemukan dari bahan dan data yang diteliti yang benar-benar terarah pada masalah yang ingin diketahui dan dijelaskan. Setelah itu dijabarkan secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami dan dianalisa berdasarkan teori-teori hukum serta peraturan hukum yang berlaku.

G. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dengan judul “KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN PAILIT ASING di INDONESIA” (STUDI KASUS KEPAILITAN MANWANI SANTOSH TEKCHAND MELAWAN OCBC SECURITIES), ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembaca dan bagi berbagai pihak yang memiliki minat di bidang hukum dan masalah-masalah kepailitan, khususnya pada perkara-perkara kepailitan lintas batas negara baik untuk sekedar menambah wawasan maupun memperdalam ilmu pengetahuan mengenai kepailitan.

H. BATASAN PENELITIAN

Pada penelitian, peneliti telah mempersempit dan membatasi objek penelitian sampai pada kasus-kasus kepailitan lintas batas negara baik yang diputus sebelum

berlakunya Undang-undang Kepailitan, maupun berdasarkan Undang-undang Kepailitan yang baru (UUK-PKPU 2004).

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Model operasional penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, batasan penelitian, tinjauan pustaka dan model operasional penelitian.

BAB II : HUKUM KEPAILITAN INDONESIA DAN PENGAKUAN PELAKSANAAN PUTUSAN ASING DI INDONESIA

Bab ini terbagi menjadi dua sub pokok bahasan, yaitu A. Teori Umum Hukum Kepailitan Indonesia diantaranya prinsip-prinsip hukum kepailitan, dasar hukum, pihak-pihak yang terkait dalam hukum kepailitan. Kemudian B. Dibahas mengenai keterlibatan unsur-unsur asing dalam kepailitan, pengakuan putusan asing di pengadilan Indonesia, kepailitan lintas batas Negara, dan juga mengenai hukum acara eksekusi putusan dari luar negeri baik pengadilan atau arbitrase.

BAB III : KASUS POSISI DAN ANALISIS YURIDIS KASUS KEPAILITAN MANWANI SANTOSH TEKCHAND MELAWAN OCBC SECURITIES

Dalam Bab III ini berisi kasus posisi dan analisis yuridis kasus kepailitan yang diteliti oleh penulis, yaitu : Manwani Santosh Tekchand melawan OCBC Securities yang dikaitkan dengan teori-teori mengenai hukum kepailitan Indonesia serta

peraturan perundang-undangan yang terkait. Analisis kasus tersebut berdasarkan pertimbangan Hakim dalam memberikan keputusan, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum kepailitan yang berlaku dan juga apakah telah sesuai dengan yurisprudensi yang ada. Penulis juga akan memberikan opini mengenai pertimbangan Hakim dalam memberikan keputusan.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan penjabaran fakta-fakta yang telah dilakukan dan juga jawaban dari pokok permasalahan yang telah dijabarkan pada bab I atau bab pendahuluan. Serta memberikan saran-saran yang terkait dengan perumusan dan jawaban dari pokok permasalahan.

